



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dani Mulyadi Bin Dadan Wildan;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /15 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nyelempet RT 003 RW 009 Desa Ciwalen
Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa Dani Mulyadi Bin Dadan Wildan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Us Us Usmayanto, S.H., Federick Setiawan, S.H., Dkk Para Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sugih Mukti Jalan Raya Cianjur Cibeber Nomor 29 Desa Sirnagalih Kec. Ciluku Kabupaten Cianjur, berdasarkan Penetapan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut setelah diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 11 Oktober 2024 tentang Izin Meninggalkan Rumah Tahanan Negara;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Mulyadi Bin Dadan Wildan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Dani Mulyadi Bin Dadan Wildan selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 5,82 Gram (Netto).
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna hitam No Imei: 860951057111851.

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr



5. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa Dani Mulyadi Bin Dadan Wildan** pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat perumahan Bumi Mas Kampung Cibodas Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, saat itu Pampam (daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis sabu milik Pampam kemudian terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa menuju daerah Gunung Mas Kabupaten Bogor sebagaimana perintah dari Pampam dengan menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa sampai di daerah Gunung Mas Kabupaten Bogor lalu Terdakwa menghubungi kembali Pampam untuk menanyakan lokasi narkotika jenis sabu yang akan diambil kemudian Pampam mengarahkan Terdakwa melalui telepon yang diarahkan menuju tiang gapura gunung mas tepatnya pada tiang sebelah kiri gapura tersebut dan terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis



sabu yang disimpan didalam bungkus rokok surya, setelah itu terdakwa kembali kearah cianjur untuk pulang namun saat diperjalanan Pampam menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa menyimpan/menempelkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu di pinggir sebuah tiang didekat pos satpam perumahan Bumi Mas Kampung Cibodas Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur lalu terdakwa menuju lokasi yang dimaksud oleh Pampam kemudian menyimpan/menempelkan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan dalam bungkus rokok duff bold, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Kampung Pesantren Desa Ciwalen Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur;

- Bahwa lebih lanjut pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib saat terdakwa berada dirumahnya, Pampam menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk membagi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu menjadi 8 (delapan) paket ukuran sedang kemudian terdakwa melakukannya tetapi belum ada perintah lebih lanjut dari Pampam untuk menyimpan/menempelkannya hingga pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cianjur dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tinggalnya ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastic klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (buah) jaket coklat milik Terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan 5 (lima) buah plastic klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu seluruhnya dengan berat 5,82 Gram;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nonomor Lab: 2832/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K, Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt pemeriksa pada Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: 1 bungkus plastic klip kristal warna putih dengan berat netto 0,1177 gram adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa Dani Mulyadi Bin Dadan Wildan** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Kampung Pesantren Desa Ciwalen Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, saat itu Pampam (daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis sabu milik Pampam kemudian terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa menuju daerah Gunung Mas Kabupaten Bogor sebagaimana perintah dari Pampam dengan menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa sampai di daerah Gunung Mas Kabupaten Bogor lalu Terdakwa menghubungi kembali Pampam untuk menanyakan lokasi narkotika jenis sabu yang akan diambil kemudian Pampam mengarahkan Terdakwa melalui telepon yang diarahkan menuju tiang gapura gunung mas tepatnya pada tiang sebelah kiri gapura tersebut dan terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok surya, setelah itu Terdakwa kembali kearah Cianjur untuk pulang namun saat diperjalanan Pampam menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa menyimpan/menempelkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu di pinggir sebuah tiang didekat pos satpam perumahan Bumi Mas Kampung Cibodas Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur lalu terdakwa menuju lokasi yang dimaksud oleh Pampam kemudian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr



menyimpan/menempelkan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan dalam bungkus rokok duff bold, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Kampung Pesantren Desa Ciwalen Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur;

- Bahwa lebih lanjut pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib saat terdakwa berada dirumahnya, Pampam menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk membagi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu menjadi 8 (delapan) paket ukuran sedang kemudian terdakwa melakukannya tetapi belum ada perintah lebih lanjut dari Pampam untuk menyimpan/menempelkannya hingga pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat dirumah terdakwa, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cianjur dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta tempat tinggalnya ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastic klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (buah) jaket coklat milik terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan 5 (lima) buah plastic klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu seluruhnya dengan berat 5,82 Gram ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab: 2832/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K, Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., pemeriksa pada Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan: 1 bungkus plastic klip kristal warna putih dengan berat netto 0,1177 gram adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rangga Ahmadi F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kampung Pesantren RT.08/RW.09 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, saksi bersama saksi Iwan Setiawan serta tim kepolisian Sat Narkoba Polres Cianjur melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Dani Mulyadi bin Dadan Wildan dalam dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya ada barang sabu-sabu, setelah itu dilakukan kembali pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah jaket coklat milik Terdakwa didalam saku sebelah kanan jaket ada 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip didalamnya berisikan sabu-sabu, jumlah keseluruhan barang bukti yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut milik Pampam (DPO) yang pada saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa setelah pemeriksaan dan pengeledahan selesai, Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Sat Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa barang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan sabu-sabu yang diambil pada hari Selasa 4 Juni 2024 pukul 10.00 WIB di daerah Gunungmas Kabupaten Bogor yang disimpan dibawah Gapura Gunungmas Kabupaten Bogor yang disimpan didalam bungkus bekas rokok surya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang diambil oleh Terdakwa dan langsung pulang kerumah di Cianjur.
- Bahwa pada saat perjalanan menuju Cianjur, pukul 12.30 WIB di Kampung Cibeureum Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Pampam menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bungkus sabu-sabu. Sebelumnya Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip di daerah perumahan Bumi Mas Kampung Cibodas Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur, Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip didalam bungkus bekas rokok duff bold yang disimpan di pinggir sebuah tiang dekat pos satpam di perumahan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr



tersebut sesudah menyimpan 1 (satu) bungkus Plastik Klip lalu sisa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibawa pulang kerumah Terdakwa. Pukul 14.30 WIB, sisa sebanyak 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang Terdakwa simpan didalam jaket karena belum ada perintah dari Pampam akan diapakan. Kamis 6 Juni 2024 pukul 12.00 WIB Pampam menelpon Terdakwa untuk membagi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang menjadi 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu. Dihari yang sama, pukul 13.00 Terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 7 (tujuh) paket kecil sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi sabu belum sempat dibagi karena pada pukul 13.30 WIB Terdakwa ditelpon untuk segera pergi ke Bandung dan belum ada perintah dari Pampam sampai Terdakwa diamankan oleh polisi dirumah Terdakwa.

- Bahwa saksi mendapat informasi dari seseorang bahwa Terdakwa menyalahgunakan sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu belum sempat ditempelkan Terdakwa karena belum ada perintah dari Pampam;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil dan menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dengan upah yang pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua belum diberi upah karena Pampam tidak menjanjikan upah sebagai bayaran mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Pampam, namun Terdakwa mendengar bahwa Pampam berada di dalam Lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan.

2. Iwan Setiawan, berdasarkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pengambilan sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kampung Pesantren RT.08/RW.09 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, saksi bersama saksi Rangga serta tim kepolisian Sat Narkoba Polres Cianjur melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dani Mulyadi Bin Dadan Wildan dalam dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya ada barang sabu-sabu, setelah itu dilakukan kembali pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah jaket coklat milik Terdakwa didalam saku sebelah kanan jaket ada 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip didalamnya berisikan sabu-sabu, jumlah keseluruhan barang bukti yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, saat itu Pampam (daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil narkoba jenis sabu milik Pampam kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa menuju daerah Gunung Mas Kabupaten Bogor sebagaimana perintah dari Pampam dengan menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa sampai di daerah Gunung Mas Kabupaten Bogor lalu Terdakwa menghubungi kembali Pampam untuk menanyakan lokasi narkoba jenis sabu yang akan diambil kemudian Pampam mengarahkan terdakwa melalui telepon yang diarahkan menuju tiang gapura gunung mas tepatnya pada tiang sebelah kiri gapura tersebut dan Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok surya, setelah itu terdakwa kembali kearah cianjur untuk pulang namun saat diperjalanan Pampam menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa menyimpan/menempelkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu di pinggir sebuah tiang didekat pos satpam perumahan Bumi Mas Kampung Cibodas Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur lalu terdakwa menuju lokasi yang dimaksud oleh Pampam kemudian menyimpan/menempelkan 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu tersebut yang disimpan dalam bungkus rokok duff bold, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Kampung Pesantren Desa Ciwalen Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa lebih lanjut pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa berada dirumahnya, Pampam menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk membagi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu menjadi 8 (delapan) paket ukuran sedang kemudian Terdakwa melakukannya tetapi belum ada perintah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr



lebih lanjut dari Pampam untuk menyimpan/menempelkannya hingga pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah terdakwa, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cianjur dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta tempat tinggalnya ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastic klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (buah) jaket coklat milik terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan 5 (lima) buah plastic klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa di suruh oleh Pampam sudah 2 (dua) kali untuk mengambil dan juga menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dengan upah yang pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua belum diberi upah karena Pampam tidak menjanjikan upah sebagai bayaran dari mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa Pampam berada di dalam lapas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Cianjur pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pukul 18.00 Wib di Kampung Pasantren Rt08 Rw09 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur karena kepemilikan narkoba jenis shabu tanpa izin;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap di rumah pada pukul 18.00 WIB dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang wama hitam didalamnya ada 3 (tiga) buah platik klip berisikan sabu-sabu, lalu ditemukan 1 (satu) buah jaket coklat didalam saku sebelah kanan ada 1 (satu) buah kantong kresek wama hitam didalamnya ada 5 (lima) buah platik klip masing-masing didalamnya berisikan sabu-sabu, jadi jumlah keseluruhan barang bukti yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) buah Plastic klip setelah pemeriksaan dan penggeledahan selesai, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa barang tersebut sebanyak 8 (delapan) buah Plastic klip bening berisikan sabu-sabu milik Pampam (DPO);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian sebanyak 8 (delapan) paket milik dari Pampam, yang diambil pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 pukul 10.00 Wib di daerah Gunungmas Kabupaten Bogor disimpan di bawah gapura Gunung Mas didalam bungkus bekas rokok Surya sebanyak 2 (dua) bungkus Plastic Klip berisikan sabu-sabu, saat itu Terdakwa belum mengetahui akan dibagaimanakan 2 (dua) bungkus Plastic klip sabu-sabu tersebut, karena Pampam hanya menyuruh untuk mengambil saja jadi belum ada perintah;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip belum Terdakwa gunakan, karena belum ada perintah dari Pampam karena Terdakwa hanya menunggu perintah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari Pampam yang memerintahkan untuk mengambil sabu-sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 pukul 10.00 WIB Pampam kembali menelpon dan memerintahkan untuk pergi ke daerah Gunungmas Kabupaten Bogor Terdakwa langsung berangkat menuju Gunungmas setelah sampai sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon Pampam untuk menanyakan dimana harus mengambil sabu-sabu tersebut, berdasarkan arahan dari Pampam, diarahkan yaitu ke sebuah tiang gapura Gunungmas sabu-sabu tersebut disimpan di dalam bungkus rokok Surya sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik klip dan Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung kembali ke Cianjur untuk pulang ke rumah.
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju Cianjur pukul 12.30 WIB di Kampung Cibeureum Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Pampam menelpon Terdakwa dan memerintahkan untuk menyimpan 1 (satu) bungkus Klip. Terdakwa sebelumnya mengambil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan sabu-sabu di daerah perumahan Bumi mas Kampung Cibodas Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, di simpan didalam bungkus bekas rokok DUFF Bold di pinggir tiang didekat pos Satpam perumahan Bumi Mas Kampung Cibodas Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, setelah menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu-sabu lalu sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastic klip bening Terdakwa bawa pulang kerumah.
- Bahwa sesampainya dirumah pukul 14.30 WIB, sisa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang di simpan didalam jaket karena belum ada perintah dari Pampam akan dibagaimanakan. Pada hari

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat sedang beristirahat dirumah Pampam menelpon Terdakwa, menyuruh untuk membagi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang menjadi 8 (delapan) paket kecil sekira pukul 13.00 WIB dirumah Terdakwa membagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil sisa 1 (satu) bungkus Plastic klip ukuran sedang belum sempat di bagi karena Terdakwa ditelpon dari tempat bekerja untuk segera pergi ke Bandung. Setelah mendapat telpon, Terdakwa langsung berangkat ke tempat kerja untuk sabu-sabu yang sebelumnya dibagi menjadi 7 (tujuh) paket klip kecil dan 1 (satu) paket klip sedang Terdakwa simpan kembali di dalam jaket.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pukul 16.30 WIB Terdakwa memindahkan sabu-sabu yang di simpan didalam jaket sebanyak 5 (lima) bungkus dan ke dalam tas selendang sebanyak 3 (tiga) paket kecil untuk sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket klip kecil rencananya akan di konsumsi sendiri, namun belum sempat konsumsi, pada hari itu datang beberapa orang berpakaian preman mengaku dari pihak kepolisian, menjelaskan maksud dan tujuannya, setelah itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah platik klip setelah itu dilakukan kembali pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah jaket coklat saku sebelah kanan ada 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya ada 5 (lima) buah platik klip jadi jumlah keseluruhan barang bukti ada 8 (delapan) buah plastik klip setelah pemeriksaan dan pengeledahan selesai, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa 8 (delapan) paket Plastik klip berisikan sabu-sabu belum ada yang ditempelkan karena masih menunggu perintah dari Pampam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pampam karena dulu adalah teman sekolah tetapi Terdakwa dengan Pampam berbeda sekolah, semenjak sekolah sering bertemu dengan Pampam untuk saat ini Terdakwa belum pernah bertemu lagi dengan Pampam;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali di suruh oleh Pampam untuk mengambil dan membantu menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut dengan upah yang pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua belum diberi upah karena Pampam tidak menjanjikan upah sebagai bayaran dari mengambil sabu-sabu tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Pampam tidak mengetahui pasti namun Pampam berada di dalam LAPAS, untuk LAPAS Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menguasai, menyimpan dan menjadi perantara sabu-sabu adalah dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa dan Pampam adalah teman semasa sekolah tetapi Terdakwa dengan Pampam berbeda sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 5,82 Gram (Netto)
2. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam
3. 1 (satu) buah tas selendang warna hitam
4. 1 (satu) buah jaket warna coklat
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna hitam No Imei: 860951057111851

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

- Berita acara penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu seluruhnya dengan berat 5,82 Gram;
- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2832/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K, Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., pemeriksa pada Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan: 1 bungkus plastic klip kristal warna putih dengan berat netto 0,1177 gram adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kampung Pesantren RT08 RW09 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, saksi bersama saksi Iwan Setiawan serta tim kepolisian Sat Narkoba Polres Cianjur melakukan penangkapan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr



dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dani Mulyadi bin Dadan Wildan dalam dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu tanpa izin;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya ada barang sabu-sabu, setelah itu dilakukan kembali penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah jaket coklat milik Terdakwa didalam saku sebelah kanan jaket ada 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip didalamnya berisikan sabu-sabu, jumlah keseluruhan barang bukti yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, saat itu Pampam (daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil narkoba jenis sabu milik Pampam kemudian terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa menuju daerah Gunung Mas Kabupaten Bogor sebagaimana perintah dari Pampam dengan menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa sampai di daerah Gunung Mas Kabupaten Bogor lalu terdakwa menghubungi kembali Pampam untuk menanyakan lokasi narkoba jenis sabu yang akan diambil kemudian Pampam mengarahkan Terdakwa melalui telepon yang diarahkan menuju tiang gapura gunung mas tepatnya pada tiang sebelah kiri gapura tersebut dan terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok surya, setelah itu terdakwa kembali ke arah cianjur untuk pulang namun saat diperjalanan Pampam menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa menyimpan/menempelkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu di pinggir sebuah tiang didekat pos satpam perumahan Bumi Mas Kampung Cibodas Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur lalu terdakwa menuju lokasi yang dimaksud oleh Pampam kemudian menyimpan/menempelkan 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu tersebut yang disimpan dalam bungkus rokok duff bold, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Kampung Pesantren Desa Ciwalen Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa lebih lanjut pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib saat terdakwa berada dirumahnya, Pampam menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk membagi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu menjadi 8 (delapan) paket ukuran

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr



sedang kemudian terdakwa melakukannya tetapi belum ada perintah lebih lanjut dari Pampam untuk menyimpan/menempelkannya hingga pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cianjur dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tinggalnya ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastic klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (buah) jaket coklat milik terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan 5 (lima) buah plastic klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa di suruh oleh Pampam sudah 2 (dua) kali untuk mengambil dan juga menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dengan upah yang pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua belum diberi upah karena Pampam tidak menjanjikan upah sebagai bayaran dari mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa Pampam berada di dalam lapas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dengan menjadi perantara jual beli sabu-sabu yang pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk yang kedua Terdakwa belum diberi upah karena Pampam tidak menjanjikan upah sebagai bayaran dari mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dotemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu seluruhnya dengan berat 5,82 gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 2832/ NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K, Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., pemeriksa pada Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil pemeriksaan 1 bungkus plastic klip kristal warna putih dengan berat netto 0,1177 gram adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang bersifat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr



meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" yaitu siapa saja yang dapat menjadi Subjek Hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Dani Mulyadi bin Dadan Wildan** yang setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas keterangan saksi-saksi yang dapat dihadirkan di depan persidangan. Oleh karena itu sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan telah ditemuka suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa **Dani Mulyadi bin Dadan Wildan** telah mampu dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Tanpa Hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Noyon-*Langenmeijer* mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12*):

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti maupun barang bukti maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa DANI MULYADI bin DADAN WILDAN yang ***tidak ada hubungannya dengan pelayanan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan atau*** setidaknya tidak termasuk yang dimaksud dalam ***Pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** telah ditangkap oleh saksi Rangga Ahmadi dan Iwan Setiawan, S.H. pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pada jam 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Pesantren RT08 RW09, Desa Ciwalen, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur berikut barang buktinya yaitu 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 5,82 Gram (Netto) yang Terdakwa peroleh atas arahan dari Pampam yang merupakan teman Terdakwa semasa sekolah yang saat ini menurut keterangan Terdakwa berada di lapas namun tidak tahu di lapas mana yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari daerah Gunungmas Kabupaten Bogor yang disimpan dalam bungkus rokok surya di sebuah tiang gapura dan dipinggir tiang dekat pos satpam di daerah Perumahan Bumi Mas Kampung Cibodas Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur yang disimpan dalam bungkus bekas rokok duff bold;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti maupun barang bukti maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan melaksanakan perbuatannya, Terdakwa mendapat upah sebesar yang pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk yang kedua Terdakwa belum diberi upah karena Pampam tidak menjanjikan upah sebagai bayaran dari mengambil sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian maka unsur **Tanpa hak atau melawan hukum** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan Terdakwa tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut diatas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu unsur saja terbukti berarti sudah memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan unsur yang sesuai dengan persidangan yaitu *menjadi perantara jual beli*.

Menimbang, bahwa secara gramatikal *letterlijk* restriktif, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>), yang dimaksud dengan menjadi perantara: menjadi..... 2 pialang; makelar; calo (dalam jual beli dsb);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kampung Pesantren RT08 RW09 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, saksi bersama saksi Iwan Setiawan serta tim kepolisian Sat Narkoba Polres Cianjur melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Dani Mulyadi bin Dadan Wildan dalam dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya ada barang sabu-sabu, setelah itu dilakukan kembali pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah jaket coklat milik Terdakwa didalam saku sebelah kanan jaket ada 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip didalamnya berisikan sabu-sabu, jumlah keseluruhan barang bukti yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, saat itu Pampam (daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis sabu milik Pampam kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa menuju daerah Gunung Mas Kabupaten Bogor sebagaimana perintah dari Pampam dengan menggunakan kendaraan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa sampai di daerah Gunung Mas Kabupaten Bogor lalu terdakwa menghubungi kembali Pampam untuk menanyakan lokasi narkotika jenis sabu yang akan diambil kemudian Pampam mengarahkan terdakwa melalui telepon yang diarahkan menuju tiang gapura gunung mas tepatnya pada tiang sebelah kiri gapura tersebut dan terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok surya, setelah itu terdakwa kembali ke arah cianjur untuk pulang namun saat diperjalanan Pampam menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa menyimpan/menempelkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu di pinggir sebuah tiang didekat pos satpam perumahan Bumi Mas Kampung Cibodas Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur lalu terdakwa menuju lokasi yang dimaksud oleh Pampam kemudian menyimpan/menempelkan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan dalam bungkus rokok duff bold, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Kampung Pesantren Desa Ciwalen Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib saat terdakwa berada dirumahnya, Pampam menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk membagi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu menjadi 8 (delapan) paket ukuran sedang kemudian Terdakwa melakukannya tetapi belum ada perintah lebih lanjut dari Pampam untuk menyimpan/menempelkannya hingga pada hari Senin

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr



tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat dirumah terdakwa, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cianjur dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa serta tempat tinggalnya ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastic klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (buah) jaket coklat milik terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan 5 (lima) buah plastic klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di suruh oleh Pampam sudah 2 (dua) kali untuk mengambil dan juga menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dengan upah yang pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua belum diberi upah karena Pampam tidak menjanjikan upah sebagai bayaran dari mengambil sabu-sabu tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dengan menjadi perantara jual beli sabu-sabu yang pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk yang kedua Terdakwa belum diberi upah karena Pampam tidak menjanjikan upah sebagai bayaran dari mengambil sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dotemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu seluruhnya dengan berat 5,82 gram dan berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 2832/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K, Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., pemeriksa pada Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil pemeriksaan 1 bungkus plastic klip kristal warna putih dengan berat netto 0,1177 gram adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian maka unsur "menjadi perantara dalam jual-beli" Narkotika Golongan I" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila 2 (dua) orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib *Terdakwa menerima telepon dari Pampam untuk mengambil narkotika jenis sabu dari daerah Gunungmas Kabupaten Bogor yang disimpan dalam bungkus rokok surya di sebuah tiang gapura dan dipinggir tiang dekat pos satpam di daerah Perumahan Bumi Mas Kampung Cibodas Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur yang disimpan dalam bungkus bekas rokok duff bold* dengan jumlah total 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisikan sabu-sabu, namun belum sempat ditempelkan oleh Terdakwa karena masih menunggu perintah dari Pampam. Dalam melaksanakan perbuatannya Terdakwa diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk yang kedua Terdakwa belum diberi upah karena Pampam tidak menjanjikan upah sebagai bayaran dari mengambil sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian maka unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut ditas Majelis Hakim berkeyakinan **unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa dinyatakan ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 5,82 Gram (Netto), 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna hitam Nomor Imei: 860951057111851 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANI MULYADI BIN DADAN WILDAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 5,82 Gram (Netto);
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna hitam Nomor Imei: 860951057111851;**Dirampas untuk Negara;**
6. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Kamis, tanggal 24 Oktober 2024**, oleh kami, **Noema Dia Anggraini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, **Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Rabu tanggal 30 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Farida, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Willy Febri Ganda, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

TTD

Noema Dia Anggraini, S.H.

TTD

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Farida, S.H., M.H.